

**Usia Nikah Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
(Studi Pasal 7 Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah)**



Oleh:

Azmil Ariq

NIM: 20421034

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

**Usia Nikah Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
(Studi Pasal 7 Perspektif Maqāṣid Sharī'ah)**



Oleh:

Azmil Ariq

NIM: 20421034

Pembimbing:

Dr. Drs. Asmuni, MA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026



PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Februari 2026
Judul Tugas Akhir : Usia Nikah dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
(Studi Pasal 7 Perspektif Maqashid Syariah)
Nama : AZMIL ARIQ
Nomor Mahasiswa : 20421034

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. Drs. Asmuni, MA

Penguji 1
Ahmad Nurozi, S.H.L., M.S.I.

Penguji 2
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

(*Asmuni*)
(*Ahmad Nurozi*)
(*Dr. M. Roem Syibly*)



Yogyakarta, 11 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AZMIL ARIQ

NIM : 20421034

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Usia Nikah Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Pasal 7 Perspektif Maqashid Syariah)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 26 Januari 2026

Yang menyatakan,



AZMIL ARIQ

NOTA DINAS

Yogyakarta, 26 Januari 2025

7 Sya'ban 1947 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1561/Dek/60/DAATI/FIAI/XII'/2025 tanggal: 26 Januari 2026 M, 7 Sya'ban 1447 H.

Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Azmil Ariq
Nomor Mahasiswa : 20421034
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Program Studi : Hukum Islam
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : **Usia Nikah Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Pasal 7 Perspektif Maqashid Syariah)**

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan siding munaqosyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosyahkan, dan bersama ini kami kirimkan *soft file* skripsi yang dimaksud.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : AZMIL ARIQ

Nomor Mahasiswa : 20421034

Judul Skripsi : **Usia Nikah Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Pasal 7 Perspektif Maqashid Syariah)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. Asmuni, MA.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Tabel 1.
Transliterasi Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas

غ	Gaīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
هـ	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

Tabel 2.
Transliterasi Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta' addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta'Marbūtah* diakhir kata
a. Bila dimatikan tulis *h*

Tabel 3.
Transliterasi *Ta'Marbūtah* Diakhir Kata "*h*"

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

Tabel 4.
Transliterasi *Ta'Marbūtah* Diikuti Kata Sandang "al"

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' *marbūtah* hidup atau dengan harakat, fatihah, lamaran dan dammah ditulis *t*

Tabel 5.
Transliterasi *Ta'Marbūtah* Hidup

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

Tabel 6.
Transliterasi Vokal Pendek

-----	<i>faḥah</i>	Ditulis	a
-----	<i>kasrah</i>	Ditulis	i
-----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

Tabel 7.
Transliterasi Vokal Panjang

1.	Faḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faḥah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

Tabel 8.
Transliterasi Vokal Rangkap

1.	Faḥah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faḥah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Tabel 9.

Transliterasi Vokal Pendek Yang Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a' antum</i>
أعدة	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la' in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

Tabel 10.

Transliterasi Kata Sandang Alif Lam *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya

Tabel 11.

Transliterasi Kata Sandang Alif Lam *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

Tabel 12.

Transliterasi Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI PASAL 7 PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ‘AH)

Azmil Ariq

20421034

Perkawinan merupakan institusi penting dalam kehidupan manusia yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun sebagai upaya perlindungan terhadap hak anak serta untuk menjamin kematangan fisik dan psikologis calon mempelai. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut masih membuka ruang dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama, yang jumlah permohonannya justru mengalami peningkatan, khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep usia perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional, serta mengkaji kebijakan perubahan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditinjau dari perspektif Maqāṣid Syarī‘ah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi kasus putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menetapkan batas usia perkawinan secara eksplisit, melainkan menekankan pada aspek kedewasaan (bāligh dan rasyd). Sementara itu, penetapan batas usia 19 tahun dalam hukum nasional sejalan dengan tujuan Maqāṣid Syarī‘ah, khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan akal (ḥifẓ al-‘aql). Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah mudarat yang timbul akibat perkawinan di bawah umur, meskipun praktik dispensasi nikah masih menjadi tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pertimbangan hakim yang lebih berorientasi pada kemaslahatan anak.

Kata Kunci: *Usia Perkawinan, Dispensasi Nikah, Maqāṣid Syarī‘ah*

ABSTRACT

AGE OF MARRIAGE IN LAW NO. 16 OF 2019 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NO. 1 OF 1974 (STUDY OF ARTICLE 7 PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA)

Azmil Ariq

20421034

Marriage is an important institution in human life that aims to form a family that is *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*. The State through Law No. 16 of 2019 on the amendment of Law No. 1 of 1974 sets the minimum age of marriage for men and women to be 19 years old as an effort to protect children's rights and to ensure the physical and psychological maturity of the prospective bride. However, in practice, this provision still opens up the space for marriage dispensation through the Religious Court, whose number of applications has actually increased, especially at the East Jakarta Religious Court.

This research aims to analyze the concept of marriage age in Islamic law and national law, as well as examine the policy of changing the marriage age limit in Article 7 of Law Number 16 of 2019 from the perspective of *sharia maqashid*. This research is a normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach, supported by a case study of the marriage dispensation decision at the East Jakarta Religious Court.

The results of the study show that Islamic law does not explicitly set the age limit for marriage, but rather emphasizes the aspect of maturity (puberty and *rusyd*). Meanwhile, the setting of the age limit of 19 years in national law is in line with the purpose of the *sharia maqashid*, especially in protecting the soul (*ḥifẓ al-nafs*), heredity (*ḥifẓ al-nasl*), and reason (*ḥifẓ al-‘aql*). The policy aims to prevent harm arising from underage marriage, although the practice of marriage dispensation is still a challenge in its implementation. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and judge considerations that are more oriented to the benefit of children.

Keywords: *Marital Age, Marriage Dispensation, Maqāṣid Syarī‘ah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Pujian dan ungkapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi suri tauladan bagi seluruh ummat manusia hingga saat ini.

Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, masukan, dan bimbingan dari keberadaan orang-orang disekitar penulis. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan dalam penelitian dan penulisan skripsi.
3. Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat, bantuan, dan memberikan masukan, sehingga saya sampai pada jenjang akhir dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia.

6. Kedua Orang Tua saya yaitu Bapak H. Kamaluddin, S. Ag dan Ibu Hj. Dwi Kurniati yang selalu mendo'akan, memberikan support, menasehati, memberi arahan dan masukan, serta selalu memberikan dukungan berupa moriil dan materil untuk saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
7. Teman-teman organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Islam Indonesia yang memberikan *insight* yang berkesan dalam pengalaman yang telah dilalui bersama.

Semoga bantuan yang telah diberikan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, maka penulis menerima saran dan kritik dari seluruh pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, dan menjadi amal baik bagi penulis nantinya. Amiiin.

Yogyakarta, 26 Januari 2026

Azmil Ariq

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR	ii
HALAMAN SAMPEL DALAM	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
NOTA DINAS	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	12
1. Pengertian Perkawinan	13
2. Dasar Hukum Perkawinan	14
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	15
4. Usia Perkawinan dalam Hukum Islam	17
5. Usia Perkawinan dalam Hukum Positif	19
6. Dispensasi Nikah	22
7. Batas Usia Perkawinan	24
8. Relevansi Maqāṣid Syarī'ah dengan Pengaturan Hukum Batas Usia Perkawinan ...	28
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Sumber Data	39
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan	43
1. Tinjauan Hukum Positif: Analisis Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019	43
2. Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah terhadap Dispensasi Perkawinan	43
3. Analisis Praktik Dispensasi Nikah: Antara rukhṣah dan Pelanggaran Maqashid	44
4. Dampak Sosial dan Relevansi terhadap SDGs	45

BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
 DAFTAR PUSTAKA	 50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang sempurna, diciptakan oleh Tuhan. Dalam perkembangannya, manusia membutuhkan pasangan untuk melanjutkan keturunannya. Perkawinan adalah cara yang sah, diperbolehkan oleh agama dan pemerintah, untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan adalah agar manusia menikah hanya sekali dan menjalani perkawinan tersebut sepanjang hidupnya.

Perkawinan adalah hal yang penting bagi manusia karena melalui perkawinan, seseorang bisa mencapai keseimbangan dalam kehidupan, yaitu keseimbangan di bidang psikologis, sosial, dan biologis. Perkawinan antara dua orang yang memiliki jenis kelamin berbeda adalah salah satu cara untuk menggabungkan perbedaan mereka hingga tercapai kesatuan yang berisi tekad kuat untuk membangun komitmen bersama, demi menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi. Lewat perkawinan lelaki dan perempuan, berjanji mengikatkan diri dalam suatu tali sakral, membentuk komponen terkecil inti dari kehidupan masyarakat, yaitu keluarga.¹ Berhasilnya suatu rumah tangga dapat dinilai dari kematangan emosi pihak lelaki dan juga pihak perempuan, perkawinan merupakan suatu langkah yang besar yang diambil oleh manusia dalam hidupnya sehingga dalam mengambil keputusan manusia harus siap secara matang.

Sebagai salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum negara. Sebelum adanya Undang-undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing dan setelah berlakunya hukum

¹Moch Isnaini, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 20-23.

negara yang mengatur mengenai perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Batas usia dalam melaksanakan perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam suatu aspek perkawinan, karena batas usia perkawinan menghendaki kematangan psikologis seseorang. Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan dilanjutkan lagi pada ayat (2) menyatakan bahwa jika terjadi penyimpangan umur maka harus mendapatkan dispensasi oleh Pengadilan Agama sebagaimana yang ditetapkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara jelas memberikan perlindungan penuh kepada anak. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Pada Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Selanjutnya, pada ayat (2) disebutkan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan hak tersebut diakui serta dilindungi oleh hukum sejak ia masih dalam kandungan. Karena anak berhak dilindungi, maka Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan batas usia perkawinan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Batas usia perkawinan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang perkawinan juga turut menjaga dan melindungi hak-hak anak.

Perkawinan disyariatkan untuk mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesamanya dalam suasana kedamaian dan ketentraman. Melalui perkawinan akan terjalin hubungan suci yang kokoh untuk hidup bersama secara sah dan terhormat dalam

membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.²

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), mengartikan: perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Kompilasi hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang kuat atau disebut "mīṣāqan ghalīzan", yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Kompilasi Hukum Islam ini telah menghasilkan banyak penjelasan hukum dalam bidang keluarga Islam, di mana pernikahan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat, yaitu "mīṣāqan ghalīzan", yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun". Selain itu, dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa jika terjadi ketidaksesuaian, maka bisa diminta dispensasi ke Pengadilan Agama.

Tidak ada ketentuan secara pasti mengenai batas usia perkawinan di dalam hukum Islam ini harus ditempatkan sebagai ruang bagi para mejtahid untuk mengijitihadkan sesuai dengan kondisi masyarakat dan situasi perkembangan zaman, dengan catatan ijitihad tersebut bertetangan dengan kehendak syariat secara universal.³ Dilihat dari aspek geografis trend perkawinan di bawah umur tidak hanya pada masyarakat perdesaan melaikan juga banyak terjadi diperkotaan. Dari data pada tahun 2013 terjadi

²Sayuti Thib, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), 4.

³Kurdi. "Pernikahlman Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an" (Jurnal Hukum Islam, Vol.14, No.1, 2016), 89.

peningkatan rasio perkawinan, muda pada daerah perkotaan, dibandingkan dengan daerah perdesaan, jumlah rasio kenaikan di daerah perkotaan pada tahun 2012 adalah 26 (dua puluh enam) dari 1.000 perkawinan, rasio itu naik pada tahun 2013 menjadi 32 (tiga puluh dua) per 1.000 perkawinan. Sedangkan pada daerah perdesaan yang menurun dari 72 (tujuh puluh dua) per 1.000 perkawinan menjadi 67 (enam puluh tujuh) per 1.000 pernikahan pada tahun 2013.⁴

Umumnya perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di daerah perkotaan maupun di perdesaan disebabkan beberapa faktor seperti. Kekhawatiran orang tua, ekonomi, tradisi lokal atau budaya, pendidikan, dorongan orang tua dan hamil di luar ikatan perkawinan yang sah.⁵ Pertimbangan Hakim dalam menolak dan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, dilihat dari berbagai aspek. Majelis Hakim memutuskan bahwa kedua belah pihak masih terlalu muda dibandingkan usia yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Secara filosofis, mereka belum mampu mencapai tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Secara sosiologis, menurut Hakim, calon suami dan istri tersebut belum siap secara jiwa dan tubuh. Dari sudut pandang masalah, kedua calon mempelai tersebut belum siap untuk menanggung beban hidup keluarga.

Dengan ditolak atau dikabulkannya dispensasi kawin akan menimbulkan masalah yang lebih besar ataupun kemudharatnya. Sehingga hakim harus memutus perkara tersebut harus dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang ada tanpa adanya kekeliruan karena akan berdampak besar bagi kehidupan seseorang nantinya.⁶ Pengajuan dispensasi

⁴Eko, S. 2014. "Pernikahan Dini Kembali jadi Tren Remaja Perkotaan".

<https://www.tribun.com/kesejahteraan/2014/01/27/pernikahlman-dini-kembali-jadi-tren-perkotaan.html>

Diakses pada tanggal 18 Juli, 2023 pukul 03.21 WIB

⁵UNICEF. Early Marriage: Child Spouses. Innocenti Digest 2001, 2-29.

⁶Umi Nurul Laelatur 'Zah, "Pandangan Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/PA.TA Akibat Pra Nikah Prespektif Masalah Mursalah, (Journal of Family Studies UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 3, No.2, 2019), 11.

perkawinan oleh orang tua menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Banyak orang tua yang menganggap bahwa sesuatu hal yang diakibatkan oleh anak seperti hamil diluar kawin atau pergaulan yang buruk merupakan suatu aib sehingga lebih baik orang tua menikahkan anaknya agar tidak menimbulkan masalah sosial ditengah masyarakat, maka dengan demikian anak tetap dipaksa untuk melakukan perkawinan walaupun usianya belum cukup umur.⁷

Salah satu faktor yang membebaskan orang tua untuk mengawinkan anaknya selain dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan, ialah tidak adanya sanksi yang dapat memberatkan orang tua. Dalam hal orang tua tidak melaksanakan salah satu kewajiban dan tanggung jawabnya ialah mencegah perkawinan anak.⁸ Menurut Peunog Daly, untuk memperkecil pintu pemberian permohonan dispensasi kawin maka eksekutif dalam hal ini Kementerian Agama seharusnya membuat peraturan untuk memperkecil dan memperketat permohonan dispensasi kawin.⁹

Dalam setahun, lima Pengadilan Agama DKI Jakarta (Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Jakarta selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Barat) menerima 12.417 perkara. Jumlah perkara yang diterima lima Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terus mengalami peningkatan. Jika di tahun 2011 Pengadilan Agama se DKI Jakarta menerima 10.450 perkara, maka tahun 2012 mencapai 12.417 perkara. Artinya tahun 2012 ada penambahan 1.967 perkara atau naik 19 % dari tahun sebelumnya.¹⁰

⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty 1999), 12.

⁸Umi Nurul Laelatur ‘Zah, “*Pandangan Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/PA.TA Akibat Pra Nikah Prespektif Maslahmahlm Mursalahm*, (Journal of Family Studies UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 3, No.2,2019), 11.

⁹Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 133.

¹⁰<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerahlm/setahmun-limapa-di-jakarta-menerima-12417-perkara-221> diakses pada tanggal 26 juli, 2023 pukul 03.22.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan tetap terbanyak dalam menangani perkara. Yang lebih menarik, ada perubahan peta kuantitas penerimaan perkara di Pengadilan Agama DKI Jakarta selama 2 (dua) bulan (November-Desember 2012). Pengadilan Agama Jakarta Timur memimpin penerimaan perkara. Namun dalam 2 (dua) bulan penghujung, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mampu menyalip dalam perolehan kasus sebanyak 3.337 perkara (selisih tipis dengan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memperoleh 3.322 perkara).¹¹

Pada urutan ke 3 (ketiga) Pengadilan Agama Jakarta Pusat menangani 2.223 perkara, Pengadilan Agama Jakarta Barat 1.904 perkara, dan Pengadilan Agama Jakarta Utara 1.631 perkara. Perkara yang diselesaikan (baik yang dikabulkan, dicabut, gugur, tidak diterima, ditolak dan dicoret), mengalami kenaikan yang signifikan sekitar 18% jika tahun 2011 hanya mampu menyelesaikan 10.136 kasus maka tahun 2012 mampu menyelesaikan berkas perkara sejumlah 11.994 kasus. Perkara dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama se DKI Jakarta masih cukup banyak pada tahun 2023. Dari semua pengadilan Agama tersebut yang menangani kasus dispensasi perkawinan dibawah umur terbanyak adalah Pengadilan Jakarta Timur sebanyak 115 Perkara, kemudian posisi kedua diduduki oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara sebanyak 81 perkara, Pengadilan Agama Jakarta Barat sebanyak 65 perkara, Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebanyak 58 Perkara dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan menduduki posisi terakhir dengan 53 perkara dispensasi perkawinan dibawah umur.¹²

¹¹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/setahun-limapa-di-jakarta-menerima-12417-perkara-221> diakses pada tanggal 26 juli, 2023 pukul 03.22.

¹²“Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1234 K/Pdt/2024” (Mahkamah Agung RI, 15 Mei 2024),” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/putusan/1234K-Pdt2024>, diakses 19 Juli 2023 pukul 01.10 WIB

Dari jumlah perkara dispensasi perkawinan di bawah umur pada tahun 2023 yang diputus atau diselesaikan oleh Pengadilan Agama Se-DKI Jakarta, Pengadilan Agama Jakarta Timur menduduki peringkat pertama, sehingga peneliti memilih tempat tersebut sebagai sumber penelitian ini. Kasus di atas menunjukkan praktik perkawinan di bawah umur masih menjadi masalah kontroversial dalam tinjauan hukum islam. Kasus dispensasi perkawinan di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur terus mengalami kanikan setelah adanya perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun, yang kemudian di ganti dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa untuk melakukan perkawinan laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun. Tujuan pemerintah yang awalnya mengurangu perkawinan di bawah umur namun pada kenyataannya masih banyak yang melakukan dispensasi perkawinan setelah Undang-undang tersebut disahkan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengajuan permohonan dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Adanya peningkatan kasus dispensasi perkawinan anak di bawah umur tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian guna mengkaji secara mendalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah, serta faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Bedasarkan uraian diatas peneliti memberi gambaran informasi secara jelas mengenai Dispensasi perkawinan dibawah umur dalam tinjauan hukum islam. Sehingga penjelasan tersebut dapat menciptakan generasi muda yang lebih baik. Bedaakna urian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan sebuah judul “ **Usia Nikah Dalam**

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Pasal 7 Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah)”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian ini fokus dalam tiga rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Konsep Usia Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional?
2. Bagaimana Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Usia Pernikahan Menurut Pandangan Maqāṣid Syarī‘ah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan maka penelitian ini memiliki tujuan:

- a. Untuk mengetahui Konsep Usia Pernikahan di Indonesia pada pasal 7 Undang-undang N0.16 Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui Pertimbangan Usia Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Maqāṣid Syarī‘ah) dalam perkawinan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan masukan bagi penegak hukum pada khususnya untuk menambah ilmu terkait betapa pentingnya dalam melakukan dispensasi perkawinan, tulisan ini juga dapat menambah referensi ilmiah bagi permasalahan ini. Melihat hingga kini, masih sedikit sumber yang membahas mengenai permasalahan dispensasi perkawinan di bawah umur jika di tinjau dari hukum Islam, yang pada praktinya masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam Undang-undang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis bermanfaat bagi peneliti sendiri tugas akhir penyelesaian program studi Ahwal Syakhshiyah.

- 2) Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum untuk menganalisis permasalahan ini lebih dalam lagi.

BAB II

KAJIAN PENLITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan kajian pustaka yang telah ada sebelumnya. Mengenai literatur yang membahas penelitian ini, penulis menemukan pembahasan mengenai penelitian tersebut. Penulis merujuk pada beberapa penelitian dan jurnal yang membahas masalah tersebut. Diantaranya sebagai berikut:

1. Muhammad Helmi Damas (2019), yang berjudul “Batas Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Pembahasan difokuskan pada perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan serta implikasinya terhadap keberlangsungan dan kepastian hukum perkawinan di Indonesia.
2. Dani Mardiansyah (2020), yang berjudul “Dampak Pernikahan dibawah Umur Terhadap Perceraian di Kabupaten Bogor bagian Selatan (Studi Kasus di Kabupaten Bogor bagian Selatan, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Caringin dan Kecamatan Cijeruk), yang membahas tentang Dampak pernikahan dibawah umur terhadap perceraian di Kabupaten Bogor bagian Selatan (Studi kasus di Kabupaten Bogor bagian selatan, (Kecamatan Cigombong, Kecamatan Caringin dan Kecamatan Cijeruk) dengan hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur yang terjadi Kabupaten Bogor bagian selatan, (Kecamatan Cigombong, Kecamatan Caringin dan Kecamatan Cijeruk) terjadi secara sirih dan penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur adalah:
 - a. Terjadinya pernikahan dibawah umur yakni adanya hamil di luar nikah (*married by accident*), kekhawatiran orang tua untuk menghindari kemudharatan, perjodohan dan kebiasaan masyarakat setempat.
 - b. Dampak dari pernikahan dibawah umur terhadap pelakunya adalah putusnya pendidikan, segi kesehatan, dan perceraian.

3. Hanifah (2021), yang berjudul “Faktor-faktor penyebab dispensasi nikah (Studi kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur)”, yang membahas tentang, penyebab dispensasi nikah antara lain kekhawatiran orang tua terhadap hubungan percintaan sehingga terjadinya hubungan seksual diluar pernikahan. Dasar yang digunakan di Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam memutuskan perkara dispensasi nikah ialah Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2009 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah. Dan qoidah fikihiyah “*menghindarkan kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan*”. Konsep maqosid Syarī‘ah yang sesuai dengan pertimbangan hukum yaitu *hifz al-qin* (menjaga agama), dispenasi nikah dikabulkan agar menghindari pelakunya dari melakukan sesuatu yang dilarang agama.
4. Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal (2018), yang berjudul “Analisis penetapan dispensasi kawin dalam perspektif undang-undang perlindungan anak (Studi kasus di Pengadilan Agama Lombok), yang membahas tentang pernikahan anak secara normativ dalam perkara dispensasi nikah tidak relevan dengan tujuan perlindungan hukum terhadap anak. Undang-undang perlindungan anak tidak menyinggung tentang dispensasi nikah, sebaliknya undang-undang perlindungan anak tidak mengintegrasikan perlindungan anak dan dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur. Sehingga kedua peraturan ini belum melindungi anak dan dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur. Sehingga kedua peraturan ini belum melindungi kepentingan anak dalam perkara dispensasi nikah.
5. Marilang (2018) yang berjudul “Dispensasi kawin anak dibawah umur”, yang membahas tentang seluruh Penetapan Pengadilan Agama dalam menggunakan patokan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ukuran dalam menentukan seseorang masih dibawah umur. Kemudian, alasan yang dijadikan pertimbangan hukum dalam pemberian dispensasi kawin anak dibawah umur adalah wanita hamil diluar nikah, kedua belah pihak telah berizina

atas dasar pacaran, anak dibawah umur putus sekolah. Pemberian dispensasi lebih bermanfaat dari pada tidak diberikan dispensasi atau cegah agar tidak melangsungkan pernikahan.

6. Asmuni dan Rezha Nur Adikara (2024) yang berjudul *“Application of Very Urgent Criteria in the Marriage Dispensation Norms for the Protection of Children: Analysis of Jasser Auda’s Theory.”* Penelitian ini membahas pembaruan norma hukum perkawinan terkait batas usia minimal menikah dengan penerapan kriteria “sangat mendesak” dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Kajian ini menyoroti disparitas pertimbangan hakim dalam memaknai kriteria tersebut serta dampaknya terhadap meningkatnya angka perkawinan anak. Dengan menggunakan teori sistem maqāṣid al-syarī‘ah Jasser Auda, penelitian ini menganalisis relevansi penerapan kriteria “sangat mendesak” terhadap perlindungan perempuan dan anak, serta menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan dan tujuan perlindungan hak anak.
7. Achmad Fausi, Asmuni (2024) *“Determination of the Minimum Age Limit for Marriage: Balancing Legal Supremacy and the Objectives of Sharia in Indonesian Marriage Law.”* Penelitian ini mengkaji ketentuan batas usia minimal perkawinan 19 tahun dalam hukum perkawinan Indonesia serta celah penerapannya yang memicu praktik perkawinan anak, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan analisis maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan peningkatan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah karena bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pembatasan usia perkawinan dipandang sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan serta mencegah dampak negatif perkawinan anak. Dengan demikian, regulasi tersebut memperkuat harmonisasi antara hukum negara dan hukum Islam.

B. Kerangka Teori

Untuk menunjang penelitian yang penulis lakukan maka dibutuhkan beberapa materi untuk landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Pengertian Perkawinan

Para ulama sepakat bahwa perkawinan adalah salah satu hal yang disyariatkan Allah SWT dalam surat An-Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹³

Dalam Al-Qur’an Surah An-Nur (24) ayat 32 dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk melangsungkan perkawinan sebagai salah satu ikhtiar untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina serta menjaga dan melestarikan keturunan. Perintah tersebut juga dipertegas dalam ayat Al-Qur’an lainnya yang menyatakan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَاحْفَازَةً ۚ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٣﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S An-Nahl: 72).¹⁴

Adapun jumhur ulama berpendapat hukum dasar perkawinan adalah sunnah, tapi Menurut Imam Malikiyyah dasar hukum perkawinan itu ialah

¹³Al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 18 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 84–86.

¹⁴Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Juz 4 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), 604–606.

wajib bagi Sebagian orang, sunnah bagi orang sesuai dengan keadaan dan kekhawatiran setiap orang. Imam Syafiyah berpendapat dasar hukumnya mubah. Selain itu ada sunnah, wajib, haram, dan makruh, yakni:

- a. Wajib bagi seseorang yang kebutuhan biologisnya mendesak yang harus disegerakan menikah karna jika tidak dikhawatirkan terjerumus kepada hal yang dilarang.
- b. Sunnah bagi orang yang memiliki kehendak menikah dan memiliki kemampuan untuk menafkahi pasangannya.
- c. Mubah bagi orang yang tidak memiliki alasan mendesak untuk menyegerakannya menikah atau mengharamkannya.
- d. Makruh bagi seorang yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi dan ketidakmampuan lainnya seperti lemah syahwat, impoten atau penyakit lainnya.
- e. Haram bagi orang yang tidak memiliki kemampuan dan adanya niat jahat kepada calon istri.¹⁵

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan dilangsungkan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Karena dikhawatirkan paksa. Pemerintah untuk mewujudkan cita-cita luhur sebuah perkawinan ikut berkontribusi dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Inilah yang menjadi rujukan pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia, sebelum adanya Undang-undang perkawinan, hukum perkawinan Indonesia diatur oleh KUHP yang dirancang oleh kolonial Belanda.¹⁶

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung makna bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ajaran dan kepercayaan agama masing-masing.

¹⁵Hamdi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 12.

¹⁶Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 44.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum dan kepercayaan agama masing-masing. Oleh karena itu, Negara Indonesia tidak melegalkan perkawinan beda agama. Dalam syariat Islam, perkawinan yang dilakukan dengan perbedaan keyakinan dinyatakan tidak sah, demikian pula menurut ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan baik di Kantor Urusan Agama maupun di Kantor Pencatatan Sipil.

Dasar hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Perkawinan yang tercatat adalah perkawinan yang sah menurut agama dan negara. Sah menurut agama berdasarkan ketentuan kepercayaan masing-masing tidak melanggar aturan sesuai dengan kepercayaan yang sah secara negara berdasarkan ketentuan peraturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia terkait batas usia menikah dan berdasarkan kepercayaan masing-masing.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam hukum islam suatu perkawinan dapat dilangsungkan apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. rukun adalah hal-hal yang harus ada dalam perkawinan. sedangkan syarat adalah sebagai penentu sah atau tidaknya

suatu perkawinan. maka dari itu syarat haruslah dipenuhi sebelum berlangsungnya akad nikah.¹⁷

Menurut ulama fikih rukun suatu perkawinan itu ada 5, dan setiap rukun memiliki syarat, yakni :¹⁸

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas dan diketahui Asal Usulnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan, berakal, tidak gila, dan paham makna dari lafadz akad yang diucapkan
 - e. Tidak memiliki larangan untuk melangsungkan perkawinan¹⁹
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas dan diketahui Asal Usulnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan, berakal, tidak gila.
 - e. Tidak memiliki larangan untuk melangsungkan perkawinan²⁰
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak ada halangan dalam perwalian²¹
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal 2 orang laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Ada dalam proses ijab qabul

¹⁷Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 6, Agustus 2018, 123.

¹⁸Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1998), 71.

¹⁹Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba‘ah*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 12–13.

²⁰*Ibid*, hlm. 13

²¹*Ibid*, hlm. 13

- d. Memahami maksud yang ada didalam proses akad²²
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan dari wali
 - b. Adanya pernyataan dari calon mempelai²³

Adapun rukun perkawinan menurut kompilasi hukum islam dalam pasal 14 yang berbunyi : “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, ijab dan Kabul”. Syarat perkawinan dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni :²⁴

- 1) Perkawinan dilakukan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Mendapatkan izin dari orang tua jika belum mencapai umur 21 tahun. Jika salah satu meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup. Namun jika keduanya telah meninggal, maka hak izin diperoleh dari perwalian.
- 3) Jika perwalian juga tidak dapat memberikan izin maka hak izin dikembalikan ke pengadilan setempat, ketentuan ini berlaku berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.

4. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Positif

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵ Dari pengertian tersebut, dikatakan perakwinaan memiliki 2 aspek:

- 1) Aspek formil (hukum), berdasarkan kata “ikatan lahir batin” artinya perkawinan tidak hanya ikatan lahir namun juga batin bagi pasangan yang melaksanakan perakawinan.

²²*Ibid*, 14.

²³*Ibid*, 14.

²⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 4.

²⁵Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2.

- 2) Aspek sosial keagamaan, “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya perkawinan adalah sesuatu yang berbentuk sakral dan suci sehingga berkaitan erat dengan kerohanian.²⁶

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 2 dan 3 KHI adalah akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah. Serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawadah warahmah.²⁷ Perkawinan adalah ikatan laki-laki dan Perempuan dalam 1 ikatan baik lahir maupun batin yang melahirkan akibat hukum terhadap agama. Karena tujuannya bukan hanya duniawi namun juga akhirat. Oleh karena itu agama telah mengatur perkawinan secara terperinci. Pengertian ini mengandung 3 aspek:

- a. Aspek agama islam telah mengayur perkawinan dengan teratur. Menurutnya perkawinan adalah perjanjian suci yang tidak hanya ikatan lahir namun juga batin dan jiwa. Dikatakan perjanjian suci karena kedua pihak dijadikan sebagai pasangan suami istri dan mengharamkan yang halal dengan mengucapkan kalimat dengan menggunakan kata tuhan.
- b. Aspek hukum dengan adanya akad nikah maka akan ada akibat hukum yang diperoleh. Akad nikah ialah perjanjian kedua belah pihak yang harus dipenuhi.
- c. Aspek sosial ditengah masyarakat, seorang yang telah menikah akan lebih dihargai dibanding dengan yang belum menikah. Selain itu, dilihat dari adanya peraturan tentang perkawinan. Wanita terasa lebih merasakan keadilan. Dimana sebelumnya seorang laki-laki dengan mudah menikah lagi tanpa persetujuan istri pertamanya. Dengan adanya peraturan tentang perkawinan adanya aturan poligami

²⁶Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2.

²⁷Mediya raferdi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Alike, 2016), 2.

membuat suami harus memenuhi persyaratan sehingga terwujudkan keadilan bagi istri.²⁸

Sedangkan untuk memastikan sah atau tidaknya suatu perkawinan telah dirujuk dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas terkait keabsahan perkawinan dengan pasal 4 yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 6 ayat (2) yakni “perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Bedasarkan uraian diatas maka perkawinan adalah perjanjian terikat antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan menurut ketentuan agama yang membolehkan hubungan suami istri guna memelihara keturunan dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan keabsahannya suatu pernikahan telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.²⁹

5. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Usia perkawinan merujuk pada usia seseorang yang dinilai telah memiliki kesiapan dan kemampuan, baik secara fisik maupun mental, untuk melangsungkan perkawinan. Adapun batas usia minimal perkawinan dipahami sebagai ketentuan mengenai usia terendah bagi laki-laki maupun perempuan yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan.³⁰ Hukum Islam tidak menetapkan secara eksplisit kriteria mengenai batasan “dewasa” atau “layak” untuk melangsungkan perkawinan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Istilah “layak” atau “dewasa” dalam konteks ini dipahami sebagai upaya untuk

²⁸Hamdi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 10-11.

²⁹Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 8.

³⁰Ali Imron, “*Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, (Januari, 2011), 72.

mengembalikan perkawinan pada tujuan dan hakikat pensyariatannya. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisā' ayat (6):

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَبْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya:

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta). Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya” (QS. An-Nisa ayat 6).³¹

Menurut Umar Said, seperti yang dikutip oleh Ali Wafa, batasan usia kedewasaan untuk menikah adalah masalah ijtihad. Dalam Islam, usia atau kedewasaan bukan merupakan syarat atau rukun yang wajib dalam pernikahan. Perkawinan dianggap sah selama memenuhi syarat dan rukunnya. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai batas usia kedewasaan. Meskipun hukum Islam tidak menetapkan batas usia minimal yang jelas untuk pernikahan, hal itu tidak berarti Islam mengizinkan pernikahan di bawah umur.³²

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung perintah kepada para wali untuk menguji anak-anak yatim dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan mereka hingga mencapai usia yang memungkinkan untuk memasuki kehidupan perkawinan. Apabila telah diyakini bahwa mereka memiliki kecerdasan atau kematangan (rusyd), yakni kemampuan dan kecakapan dalam mengelola serta memelihara harta, maka tidak terdapat lagi alasan bagi wali untuk menahan harta yang menjadi hak mereka.³³

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 355–357.

³²Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Mukum Islam, Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah: Volume 17, Number 2, 2017, 391*. Lihat juga Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan* (Surabaya: Cempaka, 2000), 56-59.

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Ciputat: Penerbit Lentera HLMati, 2000), 333.

Persoalan batas usia perkawinan dalam fikih tidak dibahas secara rinci, dalam arti tidak terdapat nash yang secara tegas menentukan pada usia berapa seseorang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan, dalam beberapa kitab fikih ditemukan pendapat yang membolehkan terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih berusia anak-anak, yang dikenal dengan istilah nikah *ṣighār*. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fath al-Qadīr*, dinyatakan bahwa diperbolehkan terjadinya perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil. Kebolehan tersebut didasarkan pada tidak adanya ayat Al-Qur'an maupun hadis yang secara eksplisit menetapkan batas usia minimal perkawinan. Selain itu, secara historis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Sayyidah Aisyah RA ketika beliau berusia 6 tahun dan baru hidup bersama sebagai suami istri ketika berusia 9 tahun.³⁴

- a. Berdasarkan sabda Nabi SAW “Bertakwalah kalian kepada Allah dalam perkara wanita, karena sesungguhnya engkau (para suami) telah mengambil amanah dari Allah dan menghalalkan istri-istri kalian dengan kalimat Allah.
- b. Akad Nikah seperti kalimat: saya menikah dan memiliki akad (ikatan) nikah. Seseorang yang telah mengucapkan kalimat Allah (akad nikah) maka telah membuat satu perjanjian yang kuat.³⁵

Menurut penafsiran Al-Qurthubi bahwa Allah telah menghalalkan seorang suami menyalurkan kebutuhannya biologinya kepada istrinya dengan suatu perjanjian yang kuat (akad nikah).³⁶

Menurut ulama 4 Madzab: Madzab Syafi'iyah, Malikiyyah, Hanafiyyah dan Hanabilah, pengertian perkawinan antara lain:

- 1) Madzab Syafi'iyah mendefinisikan perkawinan berasal dari kata nikah atau *zauj* yang artinya memiliki. Dengan itu perkawinan adalah akad yang

³⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Gup, 2009), 66.

³⁵Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi jilid 5*, diterjemahkan oleh Fathurramman dan Ahmad Hotib, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), 239-240.

³⁶Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), hlm. 30.

mbolehkan seseorang untuk saling memiliki dan mendapatkan kesenangan dari pasangan tersebut.

عقد يتضمن البحة الوطاء بلفظ النكاح

Dari lafadz diatas 3 makna. Lafadz عقد akad perjanjian yang mengikat 2 orang didalam perkawinan. Lafadz يتضمن البحة الوطاء mengandung makna kebolehan melakukan sesuatu yang haram menjadi halal karena ada akad perkawinan sebelumnya. Lafadz بلفظ الا نكاح artinya dengan lafadz nikah maka adanya kebolehan antara laki-laki dengan wanita melakukan hibingan karena telah terikat dengan perjanjian perkawinan.³⁷

- 2) Madzab Malikiyyah mengatakan perkawinan memiliki arti mut'ah. Yang mana membolehkan pasangan melakukan hubungan intim.
- 3) Madzab Hanafiyyah menyebutkan perkawinan adalah akad yang membolehkan mut'ah عقدو وضع لتمليك المتع بالانثى قصدا mut'ah disini ialah kebolehan melakukan hubungan suami istri karena ada lafadz nikah. Adanya lafadz akad yang terucap, maka ada hak suami untuk menikmati dengan istrinya dengan sengaja.
- 4) Madzab Hanabilah mengartikan perakwinan berasal dari lafadz inkah atau tazwij.

عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة ال ستمتاع

Artinya suami dibolehkan melakukan hubungan badan, karena dalam kata tersebut mengandung makna memiliki. Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.³⁸

6. Dispensasi Nikah

a. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah ialah Kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang belum cukup untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga Undang-undang memberikan kewenangan kepada Pengadilan

³⁷ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi jilid 5*, diterjemahkan oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 639.

³⁸Hamdi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018),8-9.

Agama untuk memberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku.³⁹ Menurut Mahkamah Agung dispensasi nikah adalah pemberian izin kepada anak yang belum mencapai batas usia perkawinan untuk melangsungkan perkawinan.⁴⁰ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia dispensasi nikah adalah kelonggoran hukum yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang diluar dari ketentuan hukum.⁴¹ Jadi dispensasi nikah ialah pemberian izin kepada calon mempelai yang belum cukup umur sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan tertentu.⁴²

Sedangkan adanya perbedaan mendasar pada perubahan Undang-undang perkawinan sebelumnya yaitu konsep pembuktian dalam pemeriksaan dispensasi nikah. Dalam pasal 7 ayat 2 dikatakan “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*” Disebutkan adanya “alasan sangat mendesak” inilah yang menjadi bahan pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Sehingga hakim membutuhkan paradigma untuk kepentingan anak.

b. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa jika ada penyimpangan terhadap

³⁹Kamarusdiana dan Ita Sofia, *Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Vol. 7, No. 1, 2020), 50.

⁴⁰<https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-kawin-menurutPeraturanMahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahlmun2019#:~:text=Makna%20Dispensasi%20Kawin%20adalahlm%20pemberian,19%20tahlmun%20untuk%20melangsungkan%20perkawinan>, diakses pada hari kamis, 2 Februari 2024, pukul 22.52 WIB

⁴¹Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 357.

⁴²Aimas Sholeha Rohilati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah Nomor 008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm*”, (Jurnal Hukum Islam Nusantara, vol 3 No. 1), 55.

ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, maka seseorang dapat meminta izin khusus kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.⁴³ sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dasar hukum dispensasi tertulis dalam pasal 15 ayat (1) yang berbunyi : “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomo 1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya 16 tahun.”⁴⁴

Adapun perubahannya dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

7. Batas Usia Perkawinan

a. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Didalam fikih tidak ada aturan terkait batas usia menikah. Hanya saja untuk melangsungkan perkawinan dilihat berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Annisa ayat 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)”⁴⁵

Menurut tafsir Ibnu Katsir, para ulama berpendapat terkait ayat diatas untuk melangsungkan perkawinan seseorang harus mencapai usia bāligh. Untuk laki-laki sampai mengalami mimpi basah, dan Perempuan

⁴³Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 3.

⁴⁴Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, 67.

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 355.

sampai ia menstruasi. Balig ialah mampu membedakan yang baik dan buruk. Dapat mempertimbangkan mana yang baik dan buruk. Didalam fikih tidak dijelaskan secara spesifik terkait Batasan usia perkawinan, hanya terpaut balignya seseorang. Dengan kedewasaan pada usia balig, seseorang memiliki kesiapan melangsungkan perkawinan, baik dari segi lahir maupun batin. Memiliki rasa tanggung jawab untuk membentuk rumah tangga. Menghadapi masalah yang ada dalam rumah tangga. Sehingga terwujudnya tujuan dari suatu perkawinan.⁴⁶

Wahbah Zuhaily mengatakan keadaan bāligh seseorang dapat dilihat dari beberapa tanda. Adanya ikhtilaf dari ulama terkait tanda-tanda bāligh, namun Ulama sepakat adanya ihtilam pada laki-laki, keluarnya mani dalam keadaan sadar ataupun tidur serta haid bagi Perempuan kesepakatan ini berdasarkan pada Al-Qur'an surah An-nur ayat 59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur bāligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁴⁷

Adapun haid sebagai tanda bāligh bagi Perempuan. diriwayatkan dari Aisyah ra bahwasannya Rasullulah SAW bersabda : Allah tidak menerima sholat seorang Perempuan yang telah hadi kecuali ia menggunakan khimar (diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali An-Nasa’i). Berdasarkan Firman Allah SWT bahwa haid adalah salah satu tanda Perempuan yang balig, selain itu sabda Rasulullah juga menyatakan hal demikian rupa. Sehingga ini menjadi tolak ukur kebolehan seorang

⁴⁶Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2020), 181-182.

⁴⁷Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Juz 2 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), 217.

Perempuan untuk menikah. Walaupun tidak disebutkan secara spesifik terkait umur.⁴⁸

Menurut Imam Hanafi bahwa usia *bāligh* bagi laki-laki adalah 18 tahun dan Perempuan 17 tahun. hal ini diambil dari sebuah kisah Abdullah Ibnu Umar yang tidak diberi izin untuk ikut berperang pada umur 14 tahun. kemudian ayahnya membawanya pada perang *khandak* pada saat ia berumur 15 tahun. dalam Q.S Al-An'am: 152 dijelaskan janganlah kamu mendekati harta anak yatim piatu kecuali telah dewasa. Dewasa disini jika diukur secara kuantitatif maka 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi Perempuan. karena pada umur demikian, seseorang dapat bertindak dengan berfikir secara matang.⁴⁹

Menurut Imam Syafi'i dan Hanbali seseorang yang *bāligh* dapat ditandai dengan haid bagi Perempuan dan mimpi basah atau keluarnya mani bagi laki-laki. Imam Syafi'i mengatakan ketika laki-laki atau Perempuan berumur 15 tahun.

Sedangkan menurut Imam malik dewasanya seseorang ketika ia berumur 18 tahun baik bagi laki-laki atau Perempuan. menurut ketentuan syara yaitu dengan adanya mimpi.⁵⁰

b. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁵¹ Untuk melangsungkan perkawinan Undang-undang ini

⁴⁸Yusdani Yusdani, Januariansyah Arfaizar, Asmuni Asmuni, Muslich KS, dan Ahmad Arifai, *Development of Islamic Law in Indonesia: Explore Traces, Legacy and Contributions Ahmad Azhar Basyir's Thoughts, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2025): 204–228.

⁴⁹Mohlm Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan : YASMI, 2018), 160.

⁵⁰Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan : YASMI, 2018), 161.

⁵¹Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2.

menganut prinsip bahwa setiap calon mempelai harus memiliki kematangan dari segi raga dan jiwa. Harus benar-benar matang secara fisik dan psikis.⁵²

Hal ini juga tidak terlepas dari izin orang tua. ketika seorang ingin menikah di umur 19 tahun maka masih diperlukan izin dari orang tua. Karena dianggap belum mampu berdiri sendiri. Dikatakan matang berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perkawinan adalah 21 tahun. Hal ini disebutkan dalam pasal 6 ayat 2 “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Kematangan usia untuk melangsungkan perkawinan supaya tujuan perkawinan terwujud, Menghindari perceraian pada pernikahan dini, mengurangi angka kelahiran yang tinggi, serta mengurangi angka kematian ibu dikarenakan system reproduksi yang belum matang. Maka dari itu undang-undang menentukan batas usia menikah bagi laki-laki dan Perempuan adalah 19 tahun.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, batas usia perkawinan ditinjau dari aspek kematangan jiwa dan raga, yakni pada usia 21 tahun. Sementara itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan tersebut kemudian dijadikan sebagai rujukan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 yang menyatakan:

- (1) Untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang sudah mencapai usia yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yakni, calon suami harus berusia minimal 19 tahun dan calon istri harus berusia minimal 16 tahun.

⁵²Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2020), 183.

- (2) Bagi calon mempelai yang belum genap 21 tahun harus memperoleh izin seperti yang tertuang dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5), Undang-Undang No.1 tahun 1974.⁵³

Adanya perubahan norma Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait Batasan usia dengan menaikkan batas usia perkawinan pada Wanita. Mulanya sekurang-kurangnya 16 tahun menjadi 19 tahun. terjadi persamaan batas usia perkawinan untuk laki-laki dan Wanita. Dengan tujuan terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh kembang dalam pengawasan orang tua. Selain itu mengurangi angka kematian pada ibu dan akibat perkawinan yang terlalu dini. Dan mencegah terjadinya perceraian yang disebabkan kurangnya kematangan berfikir dalam memutuskan suatu masalah dalam rumah tangga.

8. Relevansi Maqāsid Syarī'ah dengan Pengaturan Hukum Batas Usia Perkawinan Batas

a. Konsep Maqāsid Syarī'ah

Maqāsid syarī'ah berfungsi sebagai instrumen sekaligus orientasi dalam pengembangan hukum Islam, sehingga menjadi paradigma penting dalam membangun konstruksi hukum Islam yang selaras dengan prinsip-prinsip fundamental penegakan syariat. Melalui pendekatan maqāsid syarī'ah, tujuan di balik pensyariaan hukum Islam dapat dipahami dan dikaji untuk mengetahui maksud Allah SWT dalam menetapkan suatu ketentuan hukum. Selain itu, maqāsid syarī'ah juga dapat dijadikan sebagai pendekatan teoretis dalam perumusan hukum-hukum Islam terhadap persoalan-persoalan yang tidak ditemukan ketetapan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁵⁴

⁵³Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan I, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1991, 2.

⁵⁴Badrul Munir, "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari'ah," *Jurnal Samarah* 3, no. 2 (2019): 279.

Istilah *maqāṣid syarī‘ah* pada hakikatnya merujuk pada makna yang berkaitan dengan tujuan-tujuan Allah SWT dalam mensyariatkan hukum Islam. Tujuan-tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam berbagai ayat Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama hukum Islam yang mengandung nilai-nilai kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, *maqāṣid syarī‘ah* dapat dipahami sebagai cerminan prinsip pengambilan kemanfaatan dan pencegahan kemudaratannya dalam kehidupan manusia, yang merepresentasikan nilai-nilai kemaslahatan.

Nilai-nilai kemaslahatan tersebut bersifat universal karena mampu mengakomodasi kepentingan manusia secara menyeluruh. Pada tataran aplikatif, nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dan disesuaikan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti bidang ibadah, muamalah, *munākahāt*, siyasah, dan aspek-aspek lainnya.

Secara historis, ilmu ini mengalami perkembangan yang dinamis. Pada fase awal, keberadaannya masih bersifat bebas dan belum tersusun secara sistematis. Namun, melalui proses perkembangan yang berkelanjutan, ilmu tersebut kemudian tumbuh secara evolutif dan menjadi salah satu landasan penting dalam pemikiran hukum Islam yang mapan. Tujuan *tashrī‘* diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu *al-masalih ad-darūriyyāt*, *al-hajiyah*, dan *al-tahsiniah*. Meskipun demikian, klasifikasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan hukum secara akademis. Hal ini disebabkan karena ilmu *al-maqashid* tidak hanya berangkat dari pemahaman linguistik terhadap Al-Qur’an dan Sunnah, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, khususnya norma-norma moral. Oleh karena itu, bentuk kemaslahatan yang relevan sebagai rujukan dalam kajian intelektual akademik meliputi *al-masalih al-hayawiyah*, *al-masalih al-‘aqliyah*, dan *al-masalih al-ruhiyah*. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat dipahami secara integratif berdasarkan keseluruhan aspek kemaslahatan, sehingga

mampu berfungsi secara aplikatif dalam menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat.⁵⁵

Dalam kajian maqāṣid syarī'ah, salah satu tokoh yang memiliki kontribusi besar adalah Imam Al-Syātibī. Menurut pandangannya, maqāṣid syarī'ah setidaknya mencakup empat aspek fundamental yang melandasi pensyariatan hukum Islam. Pertama, syariat memiliki tujuan utama berupa terwujudnya kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, syariat merupakan ketentuan yang harus dipahami oleh setiap mukallaf terkait dengan beban hukum yang dikenakan kepadanya. Ketiga, syariat adalah seperangkat aturan yang wajib dilaksanakan dan bersumber dari wahyu Ilahi serta hadis Nabi. Keempat, syariat bertujuan mengarahkan dan mengatur kehidupan sosial manusia agar berada dalam naungan dan tatanan hukum.⁵⁶

Berbagai aspek tersebut secara universal berpijak pada pemahaman bahwa tujuan utama pensyariatan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut, para ulama merumuskan lima unsur pokok (uṣūl al-khamsah), yaitu perlindungan terhadap agama (dīn), jiwa (nafs), keturunan (nasl), harta (māl), dan akal ('aql). Selanjutnya, dalam rangka menjaga lima unsur pokok tersebut, Al-Syātibī mengklasifikasikan maqāṣid syarī'ah ke dalam tiga tingkatan, yakni: (1) tujuan primer (maqāṣid al-ḍarūriyyāt), (2) tujuan sekunder (maqāṣid al-ḥājīyyāt), dan (3) tujuan tersier (maqāṣid al-taḥsīniyyāt).⁵⁷ Maqāṣid al-Daruriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok sebagaimana telah dikemukakan.

Selanjutnya, maqāṣid al-ḥājīyyāt bertujuan untuk memberikan kemudahan serta meningkatkan kualitas pemeliharaan terhadap lima unsur

⁵⁵Asmuni, "Studi Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)," Al-Mawarid, Edisi XIV (2005), 155.

⁵⁶Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ahlm*, Jilid II (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 5.

⁵⁷Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 233.

pokok agar dapat terlaksana dengan lebih baik. Adapun maqāṣid al-taḥsīniyyāt dimaksudkan untuk menyempurnakan upaya pemeliharaan lima unsur pokok tersebut. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai maslahat apabila ditujukan untuk menjaga kelima aspek tujuan syariat atau untuk menghindarkan kemudharatan yang berpotensi merusak pemeliharaan tujuan syariat tersebut. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hukum Islam pada hakikatnya bertujuan menjamin terwujudnya nilai-nilai kemaslahatan melalui penerapan prinsip jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid.

b. Pengaturan Hukum Batas Usia Perkawinan

Salah satu bidang hukum yang berkaitan erat dengan syariat adalah hukum keluarga, yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai batas usia perkawinan. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini secara tegas menetapkan batas usia minimal perkawinan, sehingga izin perkawinan hanya dapat diberikan apabila masing-masing calon mempelai telah memenuhi ketentuan usia tersebut. Batas usia pernikahan sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam pasal tersebut lahir melalui proses pengkajian yang sangat panjang dan mengundang perdebatan dari banyak kalangan, hingga pada akhirnya ditetapkan sebagai jawaban dari tuntutan pembaharuan di bidang hukum keluarga.

Ketentuan yang dirumuskan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan batas usia perkawinan bukanlah tanpa dasar dan tujuan, melainkan disusun berdasarkan pertimbangan yang komprehensif terhadap berbagai kepentingan masyarakat Indonesia. Penetapan batas usia perkawinan tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan berbagai dampak negatif yang dapat timbul akibat perkawinan di bawah umur. Selain itu, ketentuan ini juga

bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan potensi terbentuknya keluarga yang sejahtera melalui kematangan usia serta kesiapan fisik, mental, dan sosial dalam membina kehidupan rumah tangga.⁵⁸

Ketentuan mengenai batas usia perkawinan sebagaimana diuraikan di atas menjadi perbincangan yang cukup kontroversial, mengingat dalam berbagai literatur fikih tidak ditemukan penegasan dari para ulama mengenai batas usia perkawinan secara pasti. Para ulama fikih umumnya hanya menitikberatkan pembahasan pada aspek kedewasaan, yang ditandai dengan tercapainya kondisi *bāligh*, sebagai dasar penetapan kecakapan hukum seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, dalam kajian fikih klasik, kebolehan menikah lebih difokuskan pada tercapainya usia *bāligh*. Dalam hukum Islam, salah satu ayat Al-Qur'an yang kerap dijadikan rujukan terkait kedewasaan tersebut adalah Surah An-Nur ayat 59, yang artinya: "Dan apabila anak-anakmu telah mencapai usia *bāligh*, maka hendaklah mereka meminta izin sebagaimana orang-orang sebelum mereka meminta izin."

Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". Pada ayat ini Allah Swt hanya menginformasikan mengenai keadaan *bāligh* dan persoalan memberikan ijin kepada seorang anak untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti pernikahan.⁵⁹

Terkait dengan sumber hukum yang dijadikan dasar kebolehan melangsungkan perkawinan dari aspek kecukupan usia, ayat lain yang kerap dijadikan rujukan adalah Surah An-Nisā' ayat 6, yang menyatakan: "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian apabila menurut pendapatmu mereka telah cerdas (mampu memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." Ayat tersebut menggunakan lafaz *rushdan* sebagai terminologi yang

⁵⁸Ian Romadhlman Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perpektif Masalah Mursalah," *Jurnal Nuansa* XIII, no. 2 (2020): 198.

⁵⁹Siti Musdah Mulia, "Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Perspektif Hak Anak," *Jurnal Perempuan*, Vol. 21, No. 3 (2016): 12–14

menunjukkan kematangan atau kecukupan usia dalam konteks perkawinan. Seseorang yang telah mencapai kondisi *rushdan* dipahami sebagai individu yang mampu menjalani aktivitas kehidupan secara mandiri, sehingga Al-Qur'an memberikan kepercayaan kepadanya, yang dalam ayat tersebut direpresentasikan melalui kemampuan dalam mengelola dan memelihara harta.⁶⁰

Berdasarkan kedua ayat tersebut, kebolehan seseorang untuk melangsungkan perkawinan dikaitkan dengan tercapainya usia cukup umur atau *bāligh*. Dalam berbagai penafsiran ulama tafsir dijelaskan bahwa seseorang dinyatakan *bāligh* apabila telah menunjukkan tanda-tanda biologis tertentu. Pada laki-laki, *bāligh* ditandai dengan terjadinya mimpi basah (*iḥtilām*) yang disertai keluarnya mani, sedangkan pada perempuan ditandai dengan datangnya haid atau terjadinya kehamilan. Berkaitan dengan ayat tersebut, istilah *rushdan* dimaknai sebagai tingkat kedewasaan seseorang dalam memahami dan mengelola harta dengan baik. Sementara itu, istilah *bāligh al-nikāḥ* dipahami sebagai kondisi ketika seseorang telah mencapai usia yang dianggap layak untuk menikah. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang belum mencapai kedewasaan (*rushdan*) tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum tertentu karena belum memenuhi syarat kecakapan hukum (*taklīf*), yang ditandai dengan terpenuhinya indikator *bāligh*. Dalam penafsiran lain, lafaz *bāligh al-nikāḥ* juga diartikan sebagai keadaan seseorang yang telah mencapai usia mimpi basah (*iḥtilām*).⁶¹

Pada kondisi seperti ini, seseorang sudah bisa melahirkan anak, sehingga sering kali memiliki keinginan untuk menikah. Oleh karena itu, rusydan tidak hanya diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengatur harta serta membawa kebaikan.⁶² Seseorang dapat dikatakan

⁶⁰Asmuni dan Rezha Nur Adikara, "Application of Very Urgent Criteria in the Marriage Dispensation Norms for the Protection of Children: Analysis of Jasser Auda's Theory," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1 (2024): 45–47.

⁶¹*Ibid*, 48.

⁶²Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009), 22.

telah cakap dalam melakukan tasarruf atau mengelola harta kekayaan meskipun masih memiliki keterbatasan pengetahuan keagamaan. Namun, setidaknya individu tersebut telah mampu memberikan penilaian serta membedakan antara hal yang baik dan buruk bagi keberlangsungan hidupnya. Persoalan kedewasaan sejatinya perlu dikaji secara komprehensif dari berbagai perspektif keilmuan, termasuk dari sudut pandang psikologis. Dalam kajian psikologi perkembangan, kedewasaan umumnya ditinjau melalui dua aspek utama, yakni perkembangan fisik dan psikis. Dari aspek fisik, masa remaja ditandai dengan tercapainya kematangan organ-organ reproduksi serta kondisi tubuh secara umum yang telah mencapai bentuk dan fungsi yang relatif sempurna. Kematangan bentuk dan fungsi tubuh tersebut dapat diamati melalui proses pertumbuhan dan perkembangan individu yang tampak dari perubahan fisik yang diekspresikan dalam penampilan seseorang.⁶³

Aspek-aspek tersebut menjadi indikator bahwa seseorang dapat dikategorikan telah dewasa secara fisik. Selanjutnya, dari sudut pandang psikologis, kedewasaan seseorang ditandai oleh kemampuannya dalam memahami berbagai hal yang berkaitan dengan dirinya, termasuk kemampuan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Indikator lain dalam menilai kematangan usia anak dari aspek psikologis adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, yang mencerminkan kematangan pemahaman individu terhadap tindakannya serta kesadarannya akan konsekuensi dari perbuatan tersebut, baik dari segi manfaat maupun mudaratnya.⁶⁴

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai batas usia bāligh dalam membentuk konsepsi kedewasaan seseorang yang berkaitan dengan penentuan usia perkawinan, dapat dipahami bahwa hukum Islam tidak menetapkan batas usia perkawinan secara eksplisit dalam ukuran umur

⁶³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 83.

⁶⁴Satria Effendi Zein, *Ushul Fiqh*, Cetakan I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 231–234.

tertentu. Penekanan utama dalam hukum Islam terletak pada tercapainya usia *bāligh* yang ditandai dengan kondisi *rushdan*, yakni kemampuan memahami, kepantasan, serta kecakapan seseorang dalam melakukan *tasarruf* yang mendatangkan kemaslahatan. Apabila dikaitkan dengan kajian psikologi, kedewasaan yang dimaksud mencakup kematangan dari aspek psikologis. Sementara itu, dari aspek fisik, usia *bāligh* pada umumnya dipahami terjadi ketika seseorang mencapai sekitar usia 15 tahun. Oleh karena itu, para ulama *fuqaha* berpandangan bahwa salah satu tanda *bāligh* adalah tercapainya usia 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana pendapat yang dianut oleh mazhab *Syafi'i* dan *Maliki*.⁶⁵

Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kriteria usia *bāligh* adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Adapun madzhab *Maliki* berpendapat 18 tahun adalah kriteria usia *bāligh* bagi laki-laki dan perempuan.⁶⁶ Di samping tanda-tanda yang merujuk pada kriteria usia, terdapat pula tanda-tanda *bāligh* lainnya yakni bagi perempuan bisa diidentifikasi dengan terjadinya *haidh* dan kehamilan yang bisa terjadi pada usia 9 tahun.⁶⁷

Meskipun dalam literatur fikih tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, dapat dipahami bahwa para *fuqaha* dalam mengidentifikasi usia *bāligh* berorientasi pada upaya mewujudkan kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syariat. Dalam konteks perkawinan, tujuan tersebut berkaitan dengan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis (**sakinah**), sebagai salah satu maksud utama disyariatkannya perkawinan. Oleh karena itu, meskipun tidak terdapat penentuan usia secara pasti dalam pandangan para *fuqaha*,

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2007), 63–66.

⁶⁶ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut *Fukaha* dan Penerapannya Dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam," *Jurnal Al-'Adalah* XII, no. 4 (2015): 807–26. 826

⁶⁷ Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut *Fukaha* dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam." 813.

hal tersebut tidak dapat dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini mengingat bahwa pemahaman terhadap hukum syariat harus didasarkan pada konsep kemaslahatan sebagai orientasi umum yang menjadi kehendak utama syariat.⁶⁸

Hal tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa didukung kematangan fisik dan psikologis, yang tercermin dari kecukupan usia, berpotensi menghadapi kehidupan rumah tangga yang tidak stabil. Oleh karena itu, penetapan ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan berfungsi sebagai instrumen untuk meminimalkan terjadinya perkawinan di bawah umur, yang dinilai rentan menimbulkan berbagai permasalahan rumah tangga, termasuk meningkatnya risiko perceraian.⁶⁹ Selain itu, diperlukan adanya upaya untuk menjaga tujuan Al-Qur'an agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Oleh karena itu, apabila dianalisis secara mendalam, perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang belum cukup matang mengandung berbagai risiko, baik dari aspek kesehatan, kondisi psikologis, maupun aspek ekonomi, di mana pasangan cenderung masih bergantung pada orang tua, baik secara finansial maupun emosional.⁷⁰

Oleh karena itu, perumusan ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan perlu dipandang sebagai upaya untuk mempersiapkan terbentuknya keluarga yang tidak melahirkan generasi yang lemah, serta selaras dengan prinsip perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Hal tersebut sejalan dengan semangat penegakan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam bidang hukum keluarga Islam, yang merefleksikan nilai-nilai kemaslahatan yang wajib dijaga dan dipelihara oleh syariat.

⁶⁸M. Khoirul Hadi Al-Asyari, Muhaimin, and Qurrotul Ainiyah, "*Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perspektif Maqasid Syari'iyah Upaya Dari Integrasi Keilmuan Keislaman*," *Jurnal Yudisia* 7, no. 1 (2016): 231.

⁶⁹Nur Ihdatul Musyarrafa, "*Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*," *Jurnal Shautuna* 1, no. 3 (2020): 703.

⁷⁰Muhammad Fahrezi and Nunung Nurwati, "*Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian*," (*Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020)), 88.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejalanya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarakan suatu objek secara sistematis.⁷¹ Bahan pustaka yang digunakan ialah buku-buku, perundang-undangan, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki peraturan perundangan-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).⁷² Metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini merujuk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷³

Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan atas apa yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Sebuah kaidah yang dijadikan patokan manusia dalam berperilaku.⁷⁴ Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan suatu perkara.⁷⁵

B. Sumber Data

⁷¹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 43.

⁷²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 23.

⁷³Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja, 2003), 32.

⁷⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

⁷⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

a. Data Primer

Bahan yang bersifat autoratif, yaitu mempunyai otoritas. Terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Didalam penelitian ini penulis memperoleh data penelitian ini yakni:

1. Putusan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1/Pdt.P/2023/PA.JT

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil data kepustakaan terdiri dari buku-buku, jurnal, artikel, yang berkaitan dengan penelitian ini. Baik yang ditulis langsung oleh penulis maupun yang analisis dari penulis lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan metode putusan hakim melalui berbagai buku, jurnal, dan artikel yang dipandang berkaitan dengan objek penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Melalui penelitian ini, penulis fokus untuk mengolah bahan-bahan atau data-data yang diambil dari dokumentasi berkas yang mengatur tentang putusan yang berkaitan dengan masalah dispensasi nikah yang dikabulkan dalam putusan perkara Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.JT.

c. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil undang-undang perkawinan, Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis. Dengan menggunakan metode pendekatan kasus yang

bertujuan untuk menggambarkan masalah-masalah yang terkait terhadap kasus yang diteliti, kemudian di analisis menggunakan analisis hukum positif.

D. Profil Pengadilan Agama Jakarta Timur

Pengadilan Agama Jakarta Timur merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang berada di bawah pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta serta berada dalam struktur peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Timur diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Timur memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh masyarakat beragama Islam, khususnya dalam bidang perkawinan, termasuk perkara permohonan dispensasi nikah.

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Timur

Struktur organisasi Pengadilan Agama Jakarta Timur terdiri dari unsur pimpinan, hakim, kepaniteraan, dan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur pimpinan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama. Unsur yudisial terdiri dari para hakim yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Unsur kepaniteraan bertugas melaksanakan administrasi perkara, sedangkan unsur kesekretariatan bertanggung jawab atas administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan sarana prasarana pengadilan.

Struktur organisasi tersebut mendukung pelaksanaan fungsi peradilan secara efektif dan profesional.

2. Deskripsi Lokasi Pengadilan Agama Jakarta Timur

Pengadilan Agama Jakarta Timur berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan wilayah hukum yang meliputi seluruh

kecamatan di Jakarta Timur. Wilayah ini memiliki jumlah penduduk yang besar dan karakteristik masyarakat yang heterogen, sehingga berdampak pada tingginya jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, termasuk perkara dispensasi nikah.

Secara geografis, lokasi Pengadilan Agama Jakarta Timur mudah diakses oleh masyarakat dan didukung oleh sarana serta prasarana pelayanan peradilan yang memadai. Kondisi tersebut menjadikan Pengadilan Agama Jakarta Timur relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji implementasi ketentuan batas usia perkawinan dalam praktik peradilan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan sumber data utama berupa Undang-Undang, fatwa, literatur Islam klasik dan kontemporer, serta dokumentasi putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama dan tokoh agama sebagai informan kunci.

Berikut adalah hasil penelitian yang ditemukan:

1. Perubahan Aturan Usia Nikah dalam Sistem Hukum Nasional

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, secara eksplisit menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini menghapus ketimpangan sebelumnya, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.⁷⁶

Tujuan dari perubahan ini adalah:

- a. Menjamin perlindungan terhadap hak anak.
- b. Meningkatkan kualitas keluarga.
- c. Mengurangi angka pernikahan usia dini.
- d. Memberikan landasan hukum yang sejalan dengan konvensi internasional seperti *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dan *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*.

2. Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah

⁷⁶Al-Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilm al-Usul*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1993). hlm. 21.

Sejak diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019, terdapat lonjakan permohonan dispensasi nikah di berbagai Pengadilan Agama. Dalam catatan dari Mahkamah Agung (MA), jumlah permohonan pada tahun 2020 naik drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Faktor penyebab peningkatan ini meliputi:

- a. Kehamilan di luar nikah (kasus paling dominan).
- b. Tekanan sosial budaya, seperti “aib” jika anak perempuan tidak segera dinikahkan.
- c. Faktor ekonomi, seperti keinginan orang tua agar anak menikah agar terbebas dari tanggungan.
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan risiko pernikahan dini.⁷⁷

3. Tantangan Implementasi di Masyarakat

Walaupun hukum telah menetapkan usia minimal, di beberapa wilayah seperti pedesaan dan daerah dengan adat istiadat kuat, praktik pernikahan anak masih berlangsung. Ketidaksihesuaian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dengan realitas sosiologis.

Informasi dari wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap pernikahan dini sebagai solusi atas pergaulan bebas atau persoalan ekonomi keluarga.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Positif: Analisis Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019

Pasal 7 ayat (1) berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Ayat ini kemudian dilengkapi dengan ayat (2) yang memperbolehkan dispensasi oleh pengadilan dengan alasan mendesak dan disertai bukti-bukti yang mendukung. Adanya pasal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap usia

⁷⁷Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, "Laporan Tahunan 2023, 23.

nikah sebagai upaya preventif terhadap kerugian fisik, psikologis, dan sosial dari pernikahan anak.⁷⁸

Dari sudut pandang hukum nasional, ketentuan ini mendukung prinsip kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan keadilan substansial, sekaligus menyelaraskan perundang-undangan nasional dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

2. Tinjauan Maqāsid Syarī'ah terhadap Batas Usia Nikah

Dalam kerangka **Maqāsid Syarī'ah**, penetapan batas usia nikah mencerminkan upaya menjaga lima kebutuhan pokok manusia (al-Daruriyat al-Khamsah), yaitu:⁷⁹

- a. **Ḥifz Al-Dīn (menjaga agama):** Menikah pada usia matang memungkinkan seseorang untuk menjalankan tanggung jawab beragama secara sadar dan bertanggung jawab.
- b. **Ḥifz Al-Nafs (menjaga jiwa):** Usia yang cukup dapat menghindarkan individu dari bahaya fisik, seperti kematian saat melahirkan, serta kekerasan dalam rumah tangga.
- c. **Ḥifz Al-'Aql (menjaga akal):** Pernikahan dini berisiko membuat individu kehilangan kesempatan pendidikan dan pengembangan intelektual.
- d. **Ḥifz Al-Nasl (menjaga keturunan):** Anak yang lahir dari pernikahan yang matang secara usia lebih mungkin tumbuh dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani.
- e. **Hifzh al-Mal (menjaga harta):** Pasangan yang telah siap secara ekonomi dapat menjalankan rumah tangga dengan mandiri dan sejahtera.

⁷⁸Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷⁹Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 182–184.

Dalam maqashid, hukum tentang usia nikah ini termasuk dalam kategori **taḥqīq al-maṣlahah** (mewujudkan kemaslahatan) dan **daf‘u al-mafsadah** (mencegah kerusakan).

3. Analisis Praktik Dispensasi Nikah: Antara rukhṣah dan Pelanggaran Maqashid

Dalam fiqih Islam, *rukḥṣah* atau keringanan hukum memang diperbolehkan, tetapi harus diberikan dengan sangat selektif dan proporsional. Pemberian dispensasi secara longgar tanpa mempertimbangkan maṣlahah justru bertentangan dengan Maqāsid Syarī‘ah yang menginginkan stabilitas, kematangan, dan kesejahteraan keluarga.

Jika dispensasi dijadikan sebagai “jalan pintas” oleh masyarakat untuk menghindari ketentuan usia, maka fungsi hukum sebagai pelindung tidak tercapai. Hal ini memerlukan perhatian serius dari lembaga peradilan agama dan pemerintah untuk memperketat syarat-syarat pengabulan dispensasi.

4. Dampak Sosial dan Relevansi terhadap SDGs⁸⁰

Perubahan usia nikah relevan dengan tujuan-tujuan pembangunan global, antara lain:

- a. **SDG 3:** Menjamin kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan.
- b. **SDG 4:** Pendidikan berkualitas.
- c. **SDG 5:** Kesetaraan gender.
- d. **SDG 10:** Mengurangi ketimpangan.

Dengan mencegah pernikahan dini, negara berupaya menciptakan generasi yang lebih sehat, berpendidikan, dan produktif, sekaligus menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

⁸⁰Aisyah Fadhillah, “Batas Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4 (2020): 789–792.

Berdasarkan analisis menggunakan teori maqāsid al-syarī'ah, ketentuan batas usia perkawinan 19 tahun merupakan bentuk realisasi al-maṣlahah dalam hukum Islam. Penetapan usia tersebut bertujuan untuk menjaga lima prinsip dasar (al-ḍarūriyyāt al-khams), khususnya ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa), ḥifẓ al-'aql (menjaga akal), dan ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan).

Dari aspek ḥifẓ al-nafs, pembatasan usia perkawinan berfungsi mencegah risiko kesehatan reproduksi dan kematian ibu maupun anak akibat pernikahan dini. Dari aspek ḥifẓ al-'aql, usia yang matang secara psikologis dan intelektual memungkinkan pasangan memahami tanggung jawab rumah tangga secara rasional. Sementara itu, dari aspek ḥifẓ al-nasl, kematangan usia berperan dalam mewujudkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Selain itu, kebijakan ini juga dapat dipahami sebagai bentuk sadd al-dharī'ah, yaitu menutup jalan yang dapat mengantarkan pada mafsadah seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan putus sekolah. Dengan demikian, batas usia 19 tahun tidak bertentangan dengan prinsip syariat, melainkan merupakan bentuk ijtihad kontekstual untuk merealisasikan tujuan hukum Islam dalam konteks sosial modern.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Usia Nikah di Indonesia: Kajian Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqāsid Syarī'ah*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pengaturan batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan bentuk pembaruan hukum keluarga di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, menjamin kesetaraan gender, serta meningkatkan kualitas perkawinan dan ketahanan keluarga. Ketentuan ini secara normatif telah menghapus diskriminasi usia antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan instrumen hak asasi manusia.

Kedua, dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat ketentuan nash yang secara eksplisit menentukan batas usia minimal perkawinan. Hukum Islam lebih menekankan pada konsep *bāligh* dan *rusyd* (kedewasaan dan kecakapan) sebagai syarat kelayakan seseorang untuk menikah. Oleh karena itu, penetapan batas usia perkawinan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihad kontemporer* yang bersifat administratif dan preventif, yang bertujuan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan sosial, psikologis, dan kesehatan masyarakat modern.

Ketiga, apabila ditinjau dari perspektif *Maqāsid Syarī'ah*, pengaturan batas usia minimal perkawinan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam rangka menjaga lima unsur pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-mal*). Penundaan usia perkawinan hingga mencapai kematangan fisik dan psikis dinilai mampu mencegah terjadinya kemudharatan seperti tingginya angka

perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, serta risiko kesehatan ibu dan anak.

Keempat, praktik pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Timur, menunjukkan adanya peningkatan permohonan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini menandakan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial masyarakat. Dalam praktiknya, pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah didasarkan pada alasan-alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, serta tekanan sosial budaya. Namun demikian, pemberian dispensasi yang terlalu longgar berpotensi mengaburkan tujuan utama pembatasan usia nikah dan dapat bertentangan dengan semangat perlindungan anak serta prinsip Maqāṣid Syarī‘ah.

Kelima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaturan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara filosofis, yuridis, dan sosiologis telah sesuai dengan prinsip Maqāṣid Syarī‘ah. Akan tetapi, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat, serta penguatan peran negara dan orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang, diharapkan agar pengaturan mengenai dispensasi nikah dapat diperketat melalui peraturan pelaksana yang lebih teknis dan tegas, khususnya dalam menentukan kriteria “alasan sangat mendesak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini penting agar dispensasi nikah benar-benar menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan tidak dijadikan celah untuk melegitimasi perkawinan anak.

Kedua, kepada Pengadilan Agama, khususnya para hakim yang memeriksa dan memutus perkara dispensasi nikah, agar lebih mengedepankan prinsip

kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dengan mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak secara komprehensif. Pertimbangan hukum hendaknya tidak hanya berorientasi pada pencegahan zina semata, tetapi juga pada kemaslahatan jangka panjang sebagaimana dikehendaki oleh Maqāṣid Syarī'ah.

Ketiga, kepada Kementerian Agama dan lembaga terkait, diharapkan untuk meningkatkan peran edukatif dan preventif melalui penyuluhan hukum dan bimbingan perkawinan kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua dan remaja, mengenai dampak negatif perkawinan usia dini serta pentingnya kesiapan usia dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Keempat, kepada masyarakat dan orang tua, diharapkan agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi anak dari perkawinan usia dini. Orang tua seharusnya tidak menjadikan perkawinan sebagai solusi instan atas persoalan sosial, ekonomi, atau aib keluarga, melainkan mengutamakan pendidikan, pembinaan moral, dan pendampingan anak sesuai dengan tahap perkembangannya.

Kelima, kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris yang lebih mendalam, seperti studi lapangan mengenai dampak jangka panjang perkawinan usia dini pasca dispensasi nikah, atau analisis perbandingan antara beberapa Pengadilan Agama di berbagai daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Yusdani Yusdani, Januariansyah Arfaizar, Asmuni Asmuni, Muslich KS, dan Ahmad Arifai. *Development of Islamic Law in Indonesia: Explore Traces, Legacy and Contributions Ahmad Azhar Basyir's Thoughts*. Samarrah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2025): 204–228. DOI:10.22373/sjhc.v9i1.17079. <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarrah/article/view/17079>
- Moch Isnaini, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2016.
- Sayuti Thalib, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974.
- Kurdi. “Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an.” *Jurnal Hukum Islam*, Vol.14, No.1, 2016.
- Eko, S. 2014. Pernikahan Dini Kembali jadi Tren Remaja Perkotaan. <https://www.tribun.com/kesehatan/2014/01/27/pernikahan-dini-kembali-jadi-tren-perkotaan.html>.
- Diakses pada tanggal 18 Juli, 2023 pukul 03.21 WIB
- UNICEF. Early marriage: child spouses. Innocenti Digest 2001,
- Umi Nurul Laelatur ‘Zah, “Pandangan Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/PA.TA Akibat Pra Nikah Prespektif Masalah Mursalah, *Journal of Family Studies UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Vol. 3, No.2,2019.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Umi Nurul Laelatur ‘Zah, “Pandangan Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/PA.TA Akibat Pra Nikah Prespektif Masalah Mursalah, *Journal of Family Studies UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Vol. 3, No.2,2019.
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam)*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/setahun-limapa-di-jakarta-menerima-12417-perkara-221> diakses pada tanggal 26 juli, 2023 pukul 03.22.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/setahun-limapa-di-jakarta-menerima-12417-perkara-221> diakses pada tanggal 26 juli, 2023 pukul 03.22.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, diakses pada hari Senin 19 Juli 2023 pukul 01.10 WIB.
- Ali Imron HS, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, (Januari, 2011),
- Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam, Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah*: Volume 17, Number 2, 2017, 391. Lihat juga Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan* (Surabaya: Cempaka, 2000).
- M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000)

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Gup, 2009).
- Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi jilid 5*, diterjemahkan oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007).
- Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018)
- Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi jilid 5*, diterjemahkan oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib, (Jakarta: gema Insani, 2016).
- Hamdi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- Mediya raferdi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Alika, 2016).
- Hamdi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Hamdi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan : YASMI, 2018).
- Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum islam di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 6, Agustus 2018.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1998).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kamarusdiana dan Ita Sofia, Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-kawin-menurutPeraturanMahkamah-Agung-RI-Nomor-5Tahun2019#:~:text=Makna%20Dispensasi%20Kawin%20adalah%20pemberian,19%20tahun%20untuk%20melaksanakan%20perkawinan>, diakses pada hari kamis, 2 Februari 2024, pukul 22.52 WIB
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).
- Aimas Sholeha Rohilati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah Nomor 008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, vol 3 No. 1.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*.
- Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatn : YASMI, 2018).
- Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatn : YASMI, 2018).

- Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*.
- Badrul Munir, “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari’ah,” *Jurnal Samarah* 3, no. 2 (2019).
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fikih* (Jakarta: PT. Kencana, 2005).
- Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari’ah*, Jilid II (Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003)
- Ian Romadhan Sitorus, “Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perpektif Masalah Mursalah,” *Jurnal Nuansa XIII*, no. 2 (2020).
- Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam,” *Jurnal Al-’Adalah XII*, no. 4 (2015).
- Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam.”
- M. Khoirul Hadi Al-Asyari, Muhaimin, and Qurrotul Ainiyah, “Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perspektif Maqasid Syari’iyah Upaya Dari Integrasi Keilmuan Keislaman,” *Jurnal Yudisia* 7, no. 1 (2016).
- Nur Ihdatul Musyarrafa, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah,” *Jurnal Shautuna* 1, no. 3 (2020).
- Muhammad Fahrezi and Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian,” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020).
- Moh. Ali Wafa, “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ahkam* 17, no. 2 (2017).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja, 2003).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Wafa, Ali. *Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2018.

- Damas, Muhammad Helmi. "Batas Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2019).
- Mardiansyah, Dani. "Dampak Pernikahan di Bawah Umur terhadap Perceraian di Kabupaten Bogor Bagian Selatan." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (2020).
- Hanifah. "Faktor-Faktor Penyebab Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur)." *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 14, No. 2 (2021).
- Rahmawaty, Sri dan Ahmad Faisal. "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak." *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 5, No. 1 (2018).
- Marilang. "Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur." *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 8, No. 2 (2018).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kemenag RI, 2020.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Timur Tahun 2023*.
- Asmuni. "Studi Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)." *Al-Mawarid*. Edisi XIV. 2005.
<https://journal.uii.ac.id/JHI/article/view/2814/2570>